

PEDOMAN ETIKA KERJA DAN ETIKA BISNIS

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	4
DAFTAR ISTILAH (<i>GLOSSARY</i>)	5
I. PENDAHULUAN	7
I.1. Prinsip-Prinsip Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja	7
I.2. Tanggung Jawab Terhadap Kepatuhan	8
I.2.1. Tanggung Jawab Insan Garuda Indonesia	9
I.2.2. Tanggung Jawab Pegawai Pimpinan Garuda Indonesia	9
II. JATI DIRI PERUSAHAAN	12
II.1. Visi dan Misi Garuda Indonesia	12
II.2. Tata Nilai Garuda Indonesia	12
II.3. Perilaku Utama AKHLAK	12
II.4. Budaya Perusahaan " <i>The Garuda Way</i> "	14
III. PERILAKU TERPUJI DAN STANDAR ETIKA TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN	17
III.1. Hubungan dengan Insan Garuda Indonesia	17
III.1.1. Keamanan dan kenyamanan di tempat kerja	17
III.1.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	17
III.1.3. Pemberian Kesempatan yang Sama Kepada Pegawai untuk Mendapatkan Pekerjaan, Promosi, dan Pemberhentian Kerja	17
III.1.4. Lingkungan Kerja Yang Kondusif	18
III.1.5. Hak Berserikat dan Berpolitik	18
III.2. Hubungan dengan Pelanggan	18
III.3. Hubungan dengan Mitra Kerja	18
III.3.1. Hubungan dengan Pihak Kebandarudaraan	19
III.3.2. Hubungan dengan Pemasok	19
III.3.3. Hubungan dengan Agen	19
III.4. Hubungan dengan Pemegang Saham	20
III.5. Hubungan dengan Pesaing	20
III.6. Hubungan dengan Kreditur	20
III.7. Hubungan dengan Komunitas/Organisasi	20
III.8. Hubungan dengan Masyarakat	21

IV. KEPATUHAN DALAM BEKERJA	22
IV.1. Transparansi Komunikasi, Informasi Keuangan dan Integritas Laporan Keuangan	22
IV.2. Penanganan Benturan Kepentingan	22
IV.3. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi	22
IV.4. Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan	23
IV.5. Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Kecurangan, Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	23
V. PENGAMANAN DATA DAN INFORMASI	25
V.1 Perlindungan Terhadap Rahasia Perusahaan.....	25
V.2 Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual	25
VI. TANGGUNG JAWAB INSAN GARUDA INDONESIA.....	26
VI.1. Tanggung Jawab kepada Masyarakat.....	26
VI.2. Tanggung Jawab kepada Pemerintah.....	26
VI.3. Tanggung Jawab kepada Lingkungan	26
VII. PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA	28
VII.1. Pelaporan Pelanggaran.....	28
VII.1.1. Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran	28
VII.1.2. Pelanggaran yang Ditemukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI)	28
VII.1.3. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS).....	28
VII.2. Sanksi atas Pelanggaran	30
VII.3. Sosialisasi	31
VII.4. Pakta Integritas	31
VII.5. Evaluasi.....	32
VIII. PENUTUP	33
IX. FORMULIR PAKTA INTEGRITAS.....	34
IX.1 Contoh Pakta Integritas Dewan Komisaris/Direksi	34
IX.2 Contoh Pakta Integritas Karyawan	37
X. LAMPIRAN	39
X.1 Hubungan dengan Insan Garuda Indonesia	39
X.1.1. Keamanan dan kenyamanan di tempat kerja.....	39

X.1.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	40
X.1.3. Pemberian Kesempatan yang Sama Kepada Pegawai untuk Mendapatkan Pekerjaan, Promosi, dan Pemberhentian Kerja	41
X.1.4. Lingkungan Kerja Yang Kondusif	42
X.1.5. Hak Berserikat dan Berpolitik	43
X.2. Hubungan dengan Pelanggan	44
X.3 Hubungan dengan Mitra Kerja	45
X.3.1 Hubungan dengan Pihak Kebandarudaraan	45
X.3.2. Hubungan dengan Pemasok	46
X.3.3. Hubungan dengan Agen	47
X.4. Hubungan dengan Pemegang Saham	48
X.5. Hubungan dengan Pesaing	49
X.6. Hubungan dengan Kreditur	49
X.7. Hubungan dengan Komunitas/Organisasi	50
X.8. Transparansi Komunikasi, Informasi Keuangan dan Integritas Laporan Keuangan	51
X.9. Penanganan Benturan Kepentingan	52
X.10. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi	53
X.11. Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan	54
X.12. Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Kecurangan, Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	55
X.13. Perlindungan Terhadap Rahasia Perusahaan	56
X.15. Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual	57
X.16. Tanggung Jawab kepada Masyarakat	58
X.17. Tanggung Jawab kepada Pemerintah	59
X.18. Tanggung Jawab kepada Lingkungan	59

PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Good Corporate Governance (GCG) bertujuan mewujudkan kinerja perusahaan yang tinggi (*outstanding*) dengan cara yang etis dan bermoral serta selalu taat pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja mengatur mengenai apa yang patut dan tidak patut untuk dilakukan setiap Insan Garuda Indonesia dalam relasinya dengan semua pemangku kepentingan, baik dengan Pelanggan, Pegawai, Pemasok, *Agents*, Pemegang Saham, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Paradigma dalam perumusan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja adalah bahwa Perusahaan ingin menjaga agar Insan Garuda Indonesia tidak tergelincir kepada perbuatan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), perbuatan curang yang merugikan dan menurunkan citra Perusahaan serta benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang merugikan diri sendiri dan perusahaan.

Dewan Komisaris dan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan kebijakan/pedoman/peraturan yang telah ditetapkan salah satunya Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Insan Garuda sebagai panduan dalam berperilaku agar senantiasa menjaga tindakan sesuai dengan etika untuk membangun Garuda Indonesia menjadi perusahaan yang bersih, bermartabat, taat hukum, berkinerja tinggi dan menjunjung tinggi etika moral sesuai harapan para pemangku kepentingan. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja akan dilakukan reviu secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya jika terdapat kekeliruan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISTILAH (*GLOSSARY*)

- **Afiliasi** adalah suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk badan usaha lain, yang secara langsung dan/atau tidak langsung dikendalikan oleh Garuda Indonesia.
- **Aset Perusahaan** adalah sumber-sumber daya yang dimiliki oleh Garuda Indonesia yang diharapkan dapat memberikan keuntungan.
- **Agen** adalah suatu badan usaha yang membantu perusahaan dalam memasarkan dan menjual produk-produk Garuda Indonesia.
- **Dewan Komisaris** adalah organ perusahaan yang terdiri dari Komisaris Utama dan anggota Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
- **Direksi** adalah organ perusahaan yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur lainnya yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- **Gratifikasi** adalah pemberian atau penerimaan dalam arti luas yang meliputi uang, barang, komisi, rabat (*discount*), pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- **Komunitas** adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan terjadi relasi yang erat antar anggota kelompok karena adanya kesamaan *interest* atau *values*.
- **Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia** adalah standar moral yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan dan berisi sekumpulan pola berpikir dan bertindak yang dimiliki oleh Insan Garuda Indonesia dalam aktivitas kerja sehari-hari guna menunjang kegiatan operasional perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Garuda Indonesia.
- **Informasi Material** adalah data dan informasi yang bersifat penting dan mempengaruhi perusahaan.
- **Insan Garuda Indonesia** terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Perusahaan yang secara hukum terikat hubungan kerja dengan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung maupun yang ditugaskan ke Anak Perusahaan atau instansi lainnya.
- **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau pemegang saham yang dapat merugikan Perusahaan.

- **Media Massa** meliputi media cetak dan elektronik yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, promosi, kontrol sosial dan hiburan.
- **Misi** adalah kaidah dasar dalam menjalankan bisnis yang didalamnya mengandung unsur keyakinan, nilai-nilai, dan identitas perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.
- **Mitra Kerja** adalah pihak yang bekerja sama dengan Perusahaan yang terdiri dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, LPI, dan/atau pihak lain, selain dari Penyedia Barang dan Jasa.
- **Pedoman Pelaporan Pelanggaran** adalah pedoman dan acuan bagi perusahaan dalam menangani pelaporan pelanggaran yang diterima oleh perusahaan.
- **Pegawai Pimpinan** adalah pegawai yang menduduki suatu jabatan pimpinan atas suatu unit kerja dan memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan.
- **Pegawai** adalah setiap individu yang secara hukum terikat dalam hubungan kerja dengan perusahaan.
- **Pelanggan** adalah perorangan atau institusi yang menggunakan produk atau menikmati jasa layanan Garuda Indonesia.
- **Pemasok** adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- **Pemerintah** adalah Institusi pelaksana kenegaraan beserta aparaturnya, yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- **Garuda Indonesia** adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- **Pesaing** adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sama atau sejenis dengan perusahaan.
- **Anak Perusahaan** adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya atau lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Garuda Indonesia.
- **Serikat Pekerja** adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pegawai di perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab.
- **Tata Nilai** merupakan sekumpulan prinsip yang diyakini oleh seluruh Insan Garuda Indonesia sebagai pedoman pola berpikir dan bertindak guna mewujudkan visi dan misi perusahaan.
- **Visi** adalah pernyataan umum tentang arah atau cita-cita dan tujuan yang harus ditempuh di masa yang akan datang dalam kurun waktu tertentu

I. PENDAHULUAN

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia merupakan himpunan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Garuda Indonesia dan etika kerja Insan Garuda Indonesia yang merupakan aturan dasar dalam melakukan hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan dan hubungan kerja yang profesional.

Garuda Indonesia senantiasa mendukung kepatuhan terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pegawai dari setiap tingkatan dalam perusahaan untuk bertanggung jawab dalam memastikan bahwa Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Selanjutnya setiap Insan Garuda Indonesia diwajibkan untuk menandatangani komitmen kepatuhan terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia secara berkala setiap tahunnya.

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia senantiasa akan disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perkembangan bisnis Garuda Indonesia, dan perlu dilaksanakan program internalisasi dan sosialisasi di lingkungan Garuda Indonesia agar semua unsur dapat memahami serta secara aktif mendukung implementasi Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Insan Garuda Indonesia dapat menerapkan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia, sehingga tata nilai moral yang dianut perusahaan dapat tercermin dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan. Maka pedoman ini dilengkapi dengan contoh perilaku yang boleh dan tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Etika Kerja dan Etika Bisnis.

Kepada semua pihak diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan agar senantiasa sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di Garuda Indonesia. Keberhasilan implementasi Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan sangat ditentukan oleh semangat, komunikasi dan komitmen semua unsur untuk secara bersama-sama melaksanakannya dalam aktivitas kerja sehari-hari.

I.1. Prinsip-Prinsip Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia ini menjelaskan tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia dan yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia sebagai penjabaran dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu:

Transparansi

Garuda Indonesia menjamin pengungkapan informasi material dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai dan tepat waktu serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Garuda Indonesia dan Pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas

Garuda Indonesia menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing organ perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) agar pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Garuda Indonesia kepadanya.

Pertanggungjawaban

Garuda Indonesia menjamin kesesuaian antara pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

Kemandirian

Garuda Indonesia menjamin pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kewajaran

Garuda Indonesia menjamin keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.2. Tanggung Jawab Terhadap Kepatuhan

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja ini menjelaskan tentang standar etika kerja dan etika bisnis yang berlaku secara umum di lingkungan Garuda Indonesia, sebagai tata nilai moral yang digunakan untuk menentukan hal-hal yang baik dan yang buruk, hal-hal yang terpuji dan yang tercela, serta hal-hal yang dihargai dan yang tidak dihargai.

Garuda Indonesia menegakkan dirinya pada kejujuran, integritas dan keadilan dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu Garuda Indonesia

melarang setiap Insan Garuda Indonesia serta pihak lain yang terkait dengan Garuda Indonesia untuk memasuki setiap perbuatan yang dapat dikategorikan melawan hukum, tidak etis, tidak bermoral atau bertentangan dengan integritas perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

I.2.1. Tanggung Jawab Insan Garuda Indonesia

- a. Mempelajari secara rinci Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan yang terkait dengan lingkup pekerjaannya. Setiap Insan Garuda Indonesia harus memahami standar etika yang dituangkan dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan ini;
- b. Menghubungi atasan langsung atau Unit *Corporate Secretary* atau Unit *Human Capital Management* atau pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, apabila Insan Garuda Indonesia mempunyai pertanyaan mengenai pelaksanaan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan;
- c. Segera membicarakan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, setiap menemukan masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan;
- d. Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan;
- e. Bersedia untuk bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan.

I.2.2. Tanggung Jawab Pegawai Pimpinan Garuda Indonesia

- a. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan melalui:
 - (a) Senantiasa memberikan bimbingan dan mendorong kepatuhan bawahan terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan secara pribadi;
 - (b) Melakukan pengawasan secara teratur terhadap program-program yang bertujuan mendorong kepatuhan Insan Garuda Indonesia melaksanakan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan;

- (c) Memberikan keteladanan dalam cara bersikap dan bertindak sehari-hari.
- b. Memastikan bahwa setiap Insan Garuda Indonesia mengerti bahwa ketaatan atas Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan sama pentingnya dengan pencapaian untuk kerja;
- c. Mendorong Insan Garuda Indonesia untuk bertanya mengenai berbagai masalah integritas dan etika bisnis;
- d. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan dalam melakukan evaluasi dan memberikan penghargaan pada Insan Garuda Indonesia;
- e. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan melalui upaya-upaya berikut:
 - (a) Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan yang berhubungan dengan proses bisnis dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis;
 - (b) Melakukan identifikasi dan melaporkannya berdasarkan prosedur yang ditetapkan terhadap kegiatan anak perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat menimbulkan kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan;
 - (c) Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan dan melakukan sosialisasi kepada mitra kerja agar pihak-pihak tersebut mengerti dan memahami Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan secara menyeluruh.
- f. Melakukan identifikasi atas kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan melalui:
 - (a) Menerapkan pengawasan untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan;
 - (b) Memberikan pengarahan kepada Insan Garuda Indonesia yang berada di bawah tanggung jawab unit kerjanya terkait sistem pelaporan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja yang berlaku di Perusahaan;

- (c) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan di lingkungan unit kerjanya untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
- g. Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan melalui:
 - (a) Memperbaiki secara cepat kekurangan yang ditemukan dalam penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan;
 - (b) Memberikan sanksi indisipliner sesuai ketentuan yang berlaku atas tindakan-tindakan yang sesuai dengan kontribusi aktivitas kerjanya;
 - (c) Melakukan konsultasi dengan Unit yang membidangi legal jika pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan yang terjadi memerlukan campur tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib.

Uncontrolled Copy
For
Website GLAA

II. JATI DIRI PERUSAHAAN

II.1. Visi dan Misi Garuda Indonesia

- a. **Visi Garuda Indonesia** adalah *"To become a sustainable aviation group by connecting Indonesia and beyond while delivering Indonesian Hospitality"*.
- b. **Misi Garuda Indonesia** adalah *"Strengthening business fundamental through strong revenue growth, cost leadership implementation, organization effectiveness and group synergy reinforcement while focusing on high standard of safety and customer-oriented services delivered by professional & passionate employees"*.

II.2. Tata Nilai Garuda Indonesia

Garuda Indonesia telah merumuskan tata nilai (*values*) yang disebut sebagai AKHLAK yang diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2020. Penjabaran tata nilai AKHLAK terdiri dari nilai-nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Nilai-nilai Perusahaan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 10 Perilaku Utama, yaitu:

Nilai Budaya	Definisi
Amanah	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Kompeten	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Harmonis	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan
Loyal	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
Adaptif	Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Kolaboratif	Kami mendorong kerja sama yang sinergis

II.3. Perilaku Utama AKHLAK

Penjabaran dari Tata Nilai AKHLAK menjadi Perilaku Utama bertujuan agar setiap Insan Garuda Indonesia memiliki kesamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai tersebut.

Tata nilai yang berfungsi sebagai pedoman dalam pola berpikir dan bertindak diuraikan menjadi Perilaku Utama yang dijabarkan dalam Pedoman Etika

Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan yang harus dipatuhi oleh setiap Insan Garuda Indonesia dalam melaksanakan aktivitas kerja sehari-hari.

Amanah

Perilaku utama Amanah adalah:

1. Memenuhi janji dan komitmen.
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Kompeten

Perilaku utama dari nilai Kompeten adalah:

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

Perilaku utama dari nilai Harmonis adalah:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

Perilaku utama dari nilai Loyal adalah:

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara.
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Adaptif

Perilaku utama dari nilai Adaptif adalah:

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bertindak proaktif.

Kolaboratif

Perilaku utama dari nilai Kolaboratif adalah:

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

II.4. Budaya Perusahaan "The Garuda Way"

Seiring dengan proses restrukturisasi dan transformasi bisnis Perusahaan, diperlukan perubahan pola pikir, pola interaksi, serta perilaku dan kebiasaan yang diterapkan oleh seluruh Insan Garuda Indonesia melalui budaya Perusahaan "The Garuda Way" yang telah resmi diluncurkan pada tanggal 24 Juni 2022.

"The Garuda Way" dibentuk sebagai pedoman yang mencakup nilai-nilai serta prinsip-prinsip perilaku bagi seluruh Insan Garuda Indonesia dalam bekerja dan beraktivitas di lingkungan Perusahaan sehingga dapat terbangun nuansa kerja yang kondusif dalam rangka mendorong kontribusi yang optimal bagi Perusahaan.



Because You Matter

yang berarti **"Karena Anda Berarti dan Berharga"**. Seluruh Insan Garuda Indonesia selalu berupaya memberikan pengalaman terbaik bagi setiap orang yang ditemui, baik penumpang, mitra bisnis, anggota tim, atasan, rekan kerja, dan keluarga.

I Am in Charge

yang berarti **"Saya Bertanggungjawab dan Mempertanggungjawabkan"**. Seluruh Insan Garuda Indonesia proaktif memecahkan masalah dengan mengambil tindakan dan membuat keputusan, serta mempertanggungjawabkan setiap hal yang dilakukan.

I Am with You

yang berarti **"Saya Selalu Bersama Anda"**. Seluruh Insan Garuda Indonesia adalah satu kesatuan yang saling percaya, menghargai, mendukung dan menjaga satu sama lain.

Ketiga Budaya Perusahaan di atas diturunkan dari nilai-nilai utama "AKHLAK" dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) Prinsip Perilaku yang wajib diterapkan oleh seluruh Insan Garuda Indonesia, yaitu:

1. *Be Sincere and Share Things Openly*

Memiliki pengertian **"Jujur, Tulus, dan Terbuka"**, yang mana seluruh Insan Garuda Indonesia wajib bertindak dengan tulus, tanpa kepura-puraan dan membangun komunikasi yang terbuka dengan menyampaikan fakta & kebenaran secara utuh tanpa merubah, menunda, atau menutupi.

2. *Be Thoughtful and Caring*

Memiliki pengertian **"Tenggang Hati dan Peduli"**, yang mana seluruh Insan Garuda Indonesia wajib saling menghargai dan mempertimbangkan perasaan orang lain, serta menunjukkan kepedulian, perhatian dan empati dalam menjamu dan melayani seluruh pihak terkait (*stakeholders*).

3. *Take Accountability*

Memiliki pengertian **"Mempertanggungjawabkan"**, yang mana seluruh Insan Garuda Indonesia wajib senantiasa mempertanggungjawabkan segala hal yang pernah dilakukan atau disampaikan, baik berupa ucapan, tulisan, dan perilaku.

4. *Be Bold and Make Decisions*

Memiliki pengertian **"Berani dan Mengambil Keputusan"**, yang mana seluruh Insan Garuda Indonesia wajib untuk berani mengambil tindakan

dan keputusan yang tepat secara cepat sesuai dengan penilaian dan pertimbangan terbaik bagi Perusahaan, baik dalam kondisi normal maupun dalam proses perubahan.

5. *Discipline and Consistent in Everything*

Memiliki pengertian “**Disiplin dan Konsisten dalam Segala Hal**”, yang mana seluruh Insan Garuda Indonesia wajib untuk selalu mematuhi regulasi dan menjunjung tinggi standar moral dan etika bisnis yang berlaku dengan konsisten dan tepat.

6. *Create Great Things Together*

Memiliki pengertian “**Berkontribusi Bersama untuk Hasil Prima**”, yang mana seluruh Insan Garuda Indonesia wajib saling memberi dan melengkapi dalam tim dan organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Uncontrolled Copy
For
Website GLAA

III. PERILAKU TERPUJI DAN STANDAR ETIKA TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN

III.1. Hubungan dengan Insan Garuda Indonesia

Garuda Indonesia memiliki kewajiban untuk memunculkan kinerja terbaik setiap Insan Garuda Indonesia dalam rangka pencapaian sasaran Perusahaan.

Kinerja terbaik dapat dicapai diantaranya melalui penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, melindungi dan menghormati hak-haknya serta membantu mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

III.1.1. Keamanan dan kenyamanan di tempat kerja

Garuda Indonesia memastikan terpenuhinya keamanan dan kenyamanan kerja para pegawai dengan membangun fasilitas dan penerapan sistem keamanan yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Garuda Indonesia melakukan penilaian dan evaluasi efektivitas sistem keamanan kerja secara berkesinambungan.

Rasa aman dan nyaman di tempat kerja menjadi tanggung jawab bersama di antara pegawai dalam seluruh jenjang organisasi.

III.1.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Garuda Indonesia memastikan terpenuhinya keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai dengan membangun fasilitas, penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Garuda Indonesia melakukan penilaian dan evaluasi efektivitas sistem keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan.

Para pegawai berkewajiban memahami dan melaksanakan berbagai persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.

III.1.3. Pemberian Kesempatan yang Sama Kepada Pegawai untuk Mendapatkan Pekerjaan, Promosi, dan Pemberhentian Kerja

Garuda Indonesia menjunjung tinggi prinsip *Equal Employment Opportunity*, dimana Garuda Indonesia memberikan kesempatan yang sama secara terbuka dan objektif kepada seluruh pegawai Garuda Indonesia untuk dapat mengembangkan karir dalam upaya meningkatkan kompetensinya, sesuai dengan Peraturan Kerja Bersama Garuda Indonesia dan peraturan yang berlaku dalam *Human Capital Quality Manual* atau aturan perusahaan lainnya, dengan tetap memperhatikan pendidikan, pengalaman dan kompetensi yang dimiliki

oleh pegawai yang bersangkutan.

Garuda Indonesia selalu menjunjung kesetaraan kerja, termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi, baik itu terkait isu gender, SARA termasuk larangan diskriminasi terhadap pelapor tindakan indisipliner yang mungkin dilakukan oleh pegawai Perusahaan atau *whistleblower* terkait dugaan pelanggaran peraturan kerja bersama termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyuapan yang terjadi di lingkungan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh pegawai.

III.1.4. Lingkungan Kerja Yang Kondusif

Hubungan harmonis antar pegawai dibangun atas dasar saling menghargai, saling percaya, saling memberikan semangat dan membina kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan kerjanya.

Hubungan harmonis antara Pegawai Pimpinan dan Pegawai harus senantiasa dibangun baik secara formal maupun informal dalam upaya pencapaian keberhasilan unit kerja dan tujuan perusahaan secara menyeluruh.

III.1.5. Hak Berserikat dan Berpolitik

Garuda Indonesia menjamin hak setiap pegawai untuk berserikat dan menyalurkan aspirasi politiknya selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

III.2. Hubungan dengan Pelanggan

Pelanggan merupakan pertimbangan dasar dari keberadaan Garuda Indonesia. Segala sumberdaya Garuda Indonesia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan.

Pada prinsipnya hak pelanggan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus dipenuhi. Oleh karena itu hak pelanggan berupa keselamatan, keamanan dan kenyamanan dijadikan fokus dan prioritas utama sebagai program pelayanan di seluruh unit bisnis dan fungsional Garuda Indonesia.

III.3. Hubungan dengan Mitra Kerja

Insan Garuda Indonesia harus menyadari bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perusahaan, Garuda Indonesia tidak dapat menyediakan seluruh sumberdaya yang dibutuhkannya sendiri, namun membutuhkan mitra kerja

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saling ketergantungan (*interdependency*) antara Garuda Indonesia dengan mitra kerja lainnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Untuk itu Garuda Indonesia memandang bahwa hubungan kemitraan harus didasarkan atas rasa saling percaya dan saling menguntungkan.

III.3.1. Hubungan dengan Pihak Kebandarudaraan

Bandar Udara merupakan sarana dan prasarana penting bagi keberadaan Garuda Indonesia. Pada prinsipnya Garuda Indonesia berkewajiban untuk memenuhi dan mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di bandar udara yang diterbitkan oleh Pihak Kebandarudaraan guna memenuhi hak pelanggan berupa keselamatan, keamanan dan kenyamanan yang merupakan fokus dan prioritas utama Garuda Indonesia sebagai program pelayanan di seluruh unit bisnis dan fungsional Garuda Indonesia.

III.3.2. Hubungan dengan Pemasok

Garuda Indonesia mengembangkan kemitraan dengan pemasok untuk memperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Insan Garuda Indonesia di dalam membuat kriteria pemasok harus didasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hubungan rasa saling percaya, Insan Garuda Indonesia harus bertindak adil di dalam memberikan kesempatan dan transparan dalam menyampaikan informasi yang sama kepada seluruh pemasok yang akan bekerjasama dengan Garuda Indonesia.

Unit Business Support melakukan evaluasi kebutuhan rutin Garuda Indonesia dan meninjau kembali daftar vendor dan melakukan revisi jika diperlukan. Evaluasi tersebut dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan optimasi kualitas pemasok dengan kebutuhan Garuda Indonesia dan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III.3.3. Hubungan dengan Agen

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan, Garuda Indonesia membutuhkan jaringan (distribusi) yang mudah diakses dan tersebar di wilayah strategis termasuk layanan administrasi penyelesaian tagihan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Garuda Indonesia menjalin kemitraan dengan agen berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan.

Untuk mewujudkan hubungan rasa saling percaya, Insan Garuda Indonesia harus bertindak wajar dengan memberikan kesempatan dan

informasi yang sama kepada seluruh agen sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

III.4. Hubungan dengan Pemegang Saham

Dalam menjalankan bisnis jasa penerbangan, Garuda Indonesia memerlukan modal yang salah satunya diperoleh dari para Pemegang Saham. Oleh karena itu Garuda Indonesia sangat menghargai dan menjunjung tinggi keberadaan para Pemegang Saham, baik Pemegang Saham minoritas maupun Pemegang Saham mayoritas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Garuda Indonesia menjalin hubungan baik dengan para Pemegang Saham yang dilandasi dengan itikad baik, saling percaya dan saling memberi manfaat berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham.

III.5. Hubungan dengan Pesaing

Garuda Indonesia yakin dan percaya bahwa kompetisi yang sehat merupakan hal yang positif untuk memacu Garuda Indonesia menghasilkan yang terbaik dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Garuda Indonesia harus aktif dan berinisiatif untuk membangun iklim kompetisi yang sehat, dan oleh karenanya Garuda Indonesia berupaya agar setiap kebijakan yang diambil dalam pengelolaan Garuda Indonesia tetap berlandaskan kepada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

III.6. Hubungan dengan Kreditur

Garuda Indonesia berkomitmen untuk memberikan upaya terbaik atas pemenuhan kewajiban dan ketentuan berdasarkan perjanjian pinjaman dengan kreditur namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran pokok/bunga/imbal hasil hutang. Setiap perjanjian pinjaman antara Garuda Indonesia dengan kreditur wajib memuat ketentuan yang mengatur secara jelas masing-masing kewajiban dan hak Garuda Indonesia dan kreditur yang disusun berdasarkan asas *fairness*, keterbukaan, kewajaran, peraturan dan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan perjanjian pinjaman wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan tetap berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian.

III.7. Hubungan dengan Komunitas/Organisasi

Garuda Indonesia senantiasa secara aktif mendukung dan menjalin kerja sama yang baik dengan komunitas/organisasi. Adanya komunitas dibutuhkan untuk berbagi informasi dan pengalaman untuk kepentingan perusahaan. Garuda Indonesia berkomitmen untuk menghargai dan peduli kepada komunitas agar tercipta hubungan saling menguntungkan serta mendukung dan mendorong Insan Garuda Indonesia untuk berkontribusi secara aktif dalam

komunitas/organisasi profesi sepanjang tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan.

III.8. Hubungan dengan Masyarakat

Garuda Indonesia berkomitmen untuk memberikan dan memelihara hubungan kepada masyarakat di lingkungan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia memberikan kontribusi aktif melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN sebagai komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Garuda Indonesia senantiasa menghargai dan menghormati keanekaragaman melalui pemberian bantuan secara optimal kepada masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit dan status sosial.

Uncontrolled Copy
For
Website GLAA

IV. KEPATUHAN DALAM BEKERJA

IV.1. Transparansi Komunikasi, Informasi Keuangan dan Integritas Laporan Keuangan

Setiap Insan Garuda Indonesia harus memiliki pemahaman yang baik mengenai ruang lingkup, proses kerja, dan kinerja operasional maupun keuangan dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kontribusi kerja dan penyampaian pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman yang baik harus diselaraskan dengan strategi dan kebijakan Garuda Indonesia dalam pengungkapan informasi material maupun non material sesuai dengan kewenangan jabatan.

Garuda Indonesia berkomitmen dalam melakukan penyusunan laporan khususnya Laporan Keuangan menggunakan data dan informasi yang berkualitas, kredibel dan akuntabel serta dikerjakan dengan metode yang sesuai. Laporan Keuangan harus disusun dan disajikan dengan memenuhi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalam melakukan proses audit Laporan Keuangan, harus didasarkan pada acuan yang diatur pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Direktur Utama dan Direktur Keuangan Garuda bertanggung jawab atas penyusunan, penyajian dan pengendalian interen dalam Laporan Keuangan.

IV.2. Penanganan Benturan Kepentingan

Garuda Indonesia menyadari bahwa setiap Insan Garuda Indonesia mempunyai hak untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial budaya, politik dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan Insan Garuda Indonesia dengan tetap memperhatikan kewajiban Insan Garuda Indonesia kepada perusahaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari benturan kepentingan dengan tanggung jawabnya sebagai Insan Garuda Indonesia. Insan Garuda Indonesia tidak boleh menyalahgunakan sumber daya atau pengaruh Garuda Indonesia demi menjaga nama baik dan reputasi Garuda Indonesia.

Potensi benturan kepentingan yang muncul perlu dikelola dengan tujuan untuk mencegah suasana kerja yang tidak kondusif dan mendorong semangat kerja yang independen serta mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan individu atau kelompok atau golongan tertentu.

IV.3. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi

Kebijakan Garuda Indonesia mengenai gratifikasi dibuat untuk menjaga reputasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan penerbangan yang handal, yang bertindak dengan integritas dan mendasarkan setiap keputusannya

kepada pertimbangan bisnis yang taat hukum.

Pada prinsipnya Garuda Indonesia melarang setiap penerimaan gratifikasi oleh Insan Garuda Indonesia dari pihak manapun dan mewajibkan kepada setiap Insan Garuda Indonesia untuk melakukan penolakan gratifikasi dan/atau melaporkan setiap penerimaan dan penolakan gratifikasi. Kebijakan mengenai gratifikasi tunduk pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

IV.4. Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan

Perlindungan terhadap aset perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, ditujukan untuk memastikan seluruh aset fisik, keuangan, hak milik intelektual dan aset yang lain digunakan dan dilindungi secara optimal.

IV.5. Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Kecurangan, Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Perusahaan berkomitmen penuh dalam penerapan kebijakan anti penyuapan, antikorupsi, anti kecurangan, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan.

Perusahaan melarang secara tegas untuk segala tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikaitkan dengan pemberian, penerimaan, menjanjikan, atau mengizinkan, dalam bentuk maupun nilai berapapun kepada pejabat atau badan pemerintah atau individu lainnya dengan tujuan untuk kepentingan suatu bisnis, mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis atau pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, atau berusaha membujuk penerima untuk menyalahgunakan kekuasaan atau posisi dan jabatannya.

Perusahaan melarang secara tegas segala tindakan yang berhubungan dengan menerima, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.

Perusahaan juga tidak mentolerir segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Larangan tersebut harus diinterpretasikan secara luas dan berlaku bagi setiap orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama Perseroan, termasuk para pemasok, distributor, kontraktor, konsultan, dan agen. Perseroan berkomitmen untuk mematuhi dan menghormati undang-undang anti korupsi, anti

penyuapan, tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berlaku di wilayah hukum di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

Meskipun di banyak negara, pemberian imbalan atas suatu layanan adalah hal yang bersifat umum, akan tetapi hal tersebut dapat memiliki kesan tidak etis sehingga Perusahaan melarang pemberian tersebut sebagai upaya untuk menjaga integritas dan etika dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Uncontrolled Copy
For
Website GIAA

V. PENGAMANAN DATA DAN INFORMASI

V.1 Perlindungan Terhadap Rahasia Perusahaan

Kebijakan perlindungan terhadap rahasia perusahaan disusun untuk menjamin keamanan data informasi dan citra perusahaan serta memastikan bahwa informasi yang perlu diungkapkan oleh Garuda Indonesia, telah secara adil dan merata disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu.

Data dan informasi yang dianggap sebagai rahasia meliputi rencana bisnis dan strategi perusahaan, hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam proses produksi, standar dan prosedur operasi perusahaan, dokumen-dokumen internal yang ditandatangani oleh Pegawai atau Pimpinan perusahaan, hak kekayaan intelektual ataupun informasi-informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja kondisi keuangan, reputasi, atau dampak lain yang bersifat negatif bagi Garuda Indonesia apabila disebarluaskan, kecuali apabila informasi tersebut telah dipublikasikan atau diketahui oleh pihak lain tanpa melanggar ketentuan atau wajib dipublikasikan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V.2 Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud sebagai hasil kreativitas, termasuk hak paten, hak cipta dan merk dagang. Sebagai aset yang berharga, hak kekayaan intelektual Garuda Indonesia harus dilindungi dan begitu pula Insan Garuda Indonesia harus menghargai hak kekayaan intelektual pihak lain.

Perusahaan mendorong kepada Insan Garuda Indonesia untuk mendaftarkan setiap penemuan, inovasi dan pengembangan yang dibuat dengan Hak atas Kekayaan Intelektual berupa hak cipta, merek dagang, paten dan hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga memiliki hak preferensi terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual hasil karya Insan Garuda Indonesia dalam melaksanakan tugas perusahaan yang dibuat dengan menggunakan aset atau fasilitas perusahaan.

Insan Garuda Indonesia harus selalu memperhatikan kaidah-kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menciptakan, melindungi dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual perusahaan serta menghindari pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual.

Insan Garuda Indonesia harus mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak atas kekayaan intelektual.

VI. TANGGUNG JAWAB INSAN GARUDA INDONESIA

VI.1. Tanggung Jawab kepada Masyarakat

Garuda Indonesia memiliki misi sebagai agen pembangunan ekonomi nasional yang mana dalam menjalankan misinya, perusahaan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Wujud dari pada tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Insan Garuda Indonesia diwajibkan mensukseskan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan dengan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan diharapkan Insan Garuda menjadi warga masyarakat yang bermartabat dan bertanggung jawab.

VI.2. Tanggung Jawab kepada Pemerintah

Garuda Indonesia dalam menjalankan bisnisnya wajib memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai regulator. Pemerintah selain sebagai regulator juga sebagai Pemegang Saham sehingga Garuda Indonesia berkewajiban untuk memaksimalkan nilai Pemegang Saham. Oleh karena itu perusahaan berupaya untuk membangun dan membina hubungan kemitraan yang harmonis dengan Pemerintah.

Insan Garuda Indonesia harus mampu memaksimalkan kemampuannya untuk membantu perusahaan didalam mewujudkan tanggung jawab perusahaan kepada Pemerintah.

Dengan demikian Insan Garuda Indonesia harus mampu untuk menjaga hubungan yang harmonis, dan saling menghormati secara baik dan wajar antara Garuda Indonesia dan Pemerintah didalam menjalankan kegiatan bisnisnya, agar bisnis perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara lancar dan berkelanjutan.

VI.3. Tanggung Jawab kepada Lingkungan

Garuda Indonesia dalam menjalankan bisnisnya tidak semata-mata memfokuskan diri pada aspek ekonomi, juga memberikan perhatian penuh pada aspek lingkungan. Aspek-aspek lingkungan yang memiliki dampak penting dijadikan titik tolak pengelolaan lingkungan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merumuskan strategi dan kebijakan pengendalian dampak lingkungan.

Insan Garuda Indonesia memiliki tanggung jawab dalam berkontribusi terhadap seluruh program dan kegiatan yang selaras dengan strategi dan

kebijakan Garuda Indonesia dalam pengendalian dampak lingkungan. Dengan proaktif dan responsif terhadap pengendalian dampak lingkungan secara berkelanjutan, menjadikan Insan Garuda Indonesia sebagai warga masyarakat yang bermartabat dan bertanggung jawab.

Uncontrolled Copy
For
Website GIAA

VII. PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA

VII.1. Pelaporan Pelanggaran

Setiap Insan Garuda Indonesia bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia. Jika Insan Garuda Indonesia merasa ragu-ragu dalam menilai apakah tindakan atau keputusan yang akan diambil sesuai dengan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia, maka Insan Garuda Indonesia dapat membicarakan hal tersebut dengan atasan langsung atau pihak-pihak yang disebutkan dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia ini.

VII.1.1. Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran

Apabila Insan Garuda Indonesia menemukan bahwa sebuah keputusan atau tindakan inkonsisten dengan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia, maka Insan Garuda Indonesia harus segera melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung atau pihak-pihak yang disebutkan dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia ini.

VII.1.2. Pelanggaran yang Ditemukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Apabila di dalam proses dan pengembangan pemeriksaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh SPI ditemukan adanya suatu keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia, maka atasan langsung atau pihak-pihak yang disebutkan dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia ini harus segera menindaklanjuti rekomendasi SPI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan.

VII.1.3. *Whistle Blowing System* (WBS)

Garuda Indonesia menyediakan media atau wadah penyampaian setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan pemangku kepentingan termasuk Insan Garuda Indonesia dan/atau perwakilan pemangku kepentingan Garuda Indonesia dalam kaitan dengan pelanggaran Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia.

Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan pemangku kepentingan dalam rangka menjamin hak-hak pemangku kepentingan berhubungan dengan perusahaan. Pelaporan pelanggaran oleh pemangku kepentingan yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi perusahaan.

Untuk menyelesaikan pelaporan pelanggaran, Garuda Indonesia telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:

- (1) Penerimaan pelaporan pelanggaran;
- (2) Penanganan dan penyelesaian pelaporan pelanggaran;
- (3) Perlindungan pelapor;
- (4) Pemantauan penanganan dan penyelesaian pelaporan pelanggaran.

Pelaporan pelanggaran disampaikan oleh Insan Garuda Indonesia atau masyarakat ("**Pelapor**") melalui WBS perusahaan yaitu <http://whistleblower.garuda-indonesia.com/>. Laporan yang masuk ke dalam WBS akan ditindaklanjuti oleh unit pengelola WBS, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh Investigator. Pelapor berhak mendapat perlindungan hukum dari perusahaan.

Penjelasan dan ketentuan selengkapnya di atur dalam Surat Keputusan Direksi Garuda Indonesia mengenai *Whistleblowing System*.

Penanganan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Insan Garuda Indonesia

Semua dugaan pelanggaran Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja yang dilaporkan akan ditindaklanjuti secara memadai melalui pengkajian atau pemeriksaan lebih lanjut untuk proses pembuktian dan penentuan bobot pelanggaran sebagai bahan pertimbangan pemberian tindakan disiplin atau sanksi.

Ketentuan mengenai pengkajian konsultasi dan/atau pelaporan pelanggaran Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja beserta penanganannya diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, atasan langsung atau atasan dari atasan langsung agar melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai pada unit kerjanya khususnya terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja serta memberikan keteladanan dalam penegakan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja.
- b. Atasan langsung atau atasan dari atasan langsung sedapat mungkin memberi jawaban konsultasi secara langsung, termasuk mengkaji dan memberi teguran dan/atau peringatan sesuai Perjanjian Kerja Bersama atau ketentuan yang berlaku, bagi Insan Garuda Indonesia yang terbukti telah melanggar, dan apabila terdapat hal-hal yang belum dapat dijawab atau ditangani, segera

- meneruskannya kepada unit yang membidangi pengelolaan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dan unit yang membidangi Keamanan Perusahaan.
- c. Atasan Langsung atau Atasan dari Atasan Langsung wajib melaporkan tentang konsultasi dan jawabannya, termasuk apabila terbukti ada pelanggaran berikut penanganannya (teguran dan/atau peringatan) kepada unit yang membidangi pengelolaan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, Satuan Pengawasan Intern dan unit yang membidangi Keamanan Perusahaan.
 - d. Apabila dari masalah yang dilaporkan terdapat pelanggaran yang telah diberikan teguran dan/atau peringatan (I, II, atau III) namun diulangi kembali, atau merupakan pelanggaran berat, pelanggaran hukum atau merugikan perusahaan, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam oleh unit yang membidangi Keamanan Perusahaan.
 - e. Direksi menjatuhkan sanksi kepada Insan Garuda Indonesia, termasuk dalam hal sanksi menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama dan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Dalam hal pelanggaran menyangkut tindak pidana umum, Direksi dapat menyerahkan permasalahan kepada pihak yang berwajib sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anggota Direksi:

- a. Direktur Utama sedapat mungkin memberi jawaban secara langsung, dan bila terdapat hal-hal yang belum dapat dijawab, segera meneruskannya kepada Dewan Komisaris.
- b. Direktur Utama wajib melaporkan tentang konsultasi termasuk jawabannya kepada Dewan Komisaris.
- c. Apabila dari hal-hal yang dikonsultasikan dan/atau dilaporkan terdapat indikasi pelanggaran oleh anggota Direksi, maka Dewan Komisaris melaporkannya kepada Pemegang Saham, guna dilakukan pengkajian secara lebih mendalam.

VII.2. Sanksi atas Pelanggaran

Atas pelanggaran terhadap Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia terdapat konsekuensi-konsekuensi:

- (1) Insan Garuda Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia dapat dikenai tindakan-tindakan disipliner berupa teguran lisan maupun tulisan,

peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja dengan mengacu kepada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama;

- (2) Mitra Kerja Garuda Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan;
- (3) Apabila kondisi yang ada melibatkan pelanggaran hukum, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

VII.3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia. Unit *Human Capital Management* bersama dengan Unit *Corporate Secretary* melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mensosialisasikan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia pada saat Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja ini diterbitkan;
- (2) Mensosialisasikan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia dalam program orientasi Insan Garuda Indonesia sesuai dengan program yang diselenggarakan oleh Garuda Indonesia;
- (3) Mensosialisasikan secara berkala bagi seluruh Insan Garuda Indonesia diantaranya pada saat sosialisasi *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam mendukung proses sosialisasi Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia, Garuda Indonesia akan melakukan pengarahannya maupun internalisasi, atau secara tidak langsung, yaitu melalui media komunikasi internal Garuda Indonesia;
- (4) Membangun komitmen bagi seluruh Mitra Kerja yang terkait dengan Garuda Indonesia;
- (5) Mewujudkan penerapan etika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Insan Garuda Indonesia.
- (6) Memuat Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia pada *website* perusahaan untuk memudahkan Insan Garuda Indonesia dalam mengakses pedoman.

VII.4. Pakta Integritas

Insan Garuda Indonesia wajib untuk mentaati serta melaksanakan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia yang ditetapkan Garuda Indonesia. Sebagai wujud kepatuhan dan komitmen menjalankan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, setiap Insan Garuda Indonesia, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris serta organ pendukungnya, diwajibkan untuk

menandatangani Pakta Integritas (Pernyataan Kepatuhan dan Komitmen Pada Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja) dan dilakukan setiap tahunnya.

Pola berpikir dan bertindak yang sesuai dengan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia menjadikan Insan Garuda Indonesia selalu menjaga harkat dan martabat serta menghindari diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra diri dan reputasi Garuda Indonesia. Oleh karena itu, setiap pelanggaran atas Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia memiliki konsekuensi sanksi yang tegas.

VII.5. Evaluasi

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penegakan etika:

- a. SPI dan Unit yang bertanggung jawab terhadap *Whistleblowing System* sekali dalam 6 bulan, melaporkan kepada Direktur *Human Capital* dengan tembusan kepada Unit *Human Capital* dan Unit *Corporate Secretary*.
- b. Direktur Human Capital sekali dalam setahun, melaporkan kepada Direktur Utama.

VIII. PENUTUP

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia di lingkungan Garuda Indonesia adalah aturan normatif dan merupakan standar minimal yang harus dipatuhi oleh setiap Insan Garuda Indonesia di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sehari-hari.

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia ini dapat dilaksanakan secara paralel dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Garuda Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja ini terdapat ketentuan yang tingkatannya lebih rendah dari ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Garuda Indonesia dan/atau peraturan-undangan lainnya, maka yang dipakai adalah ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Garuda Indonesia. Selama proses perubahan berlangsung, maka Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Garuda Indonesia ini tetap berlaku sampai perubahan tersebut diberlakukan.

Uncontrolled Copy
For
Website GLAA

IX. FORMULIR PAKTA INTEGRITAS

IX.1 Contoh Pakta Integritas Dewan Komisaris/Direksi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / Nomor Pegawai :
Alamat :
Jabatan :

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 4, 6, 16, 18, 67, 72 dan ayat (28) Anggaran Dasar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dengan ini menyatakan komitmen dan pernyataan bahwa per tanggal surat pernyataan ini saya buat dan seterusnya selama saya mengemban tugas dan tanggung jawab di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk:

1. Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
2. Saya memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik serta cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Saya tidak memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha lainnya;
 - b. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha lain;
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - d. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah, wakil kepala daerah;
 - e. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - g. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Saya tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan anggota Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
5. Saya tidak mempunyai hubungan dengan setiap perusahaan atau peserta manapun yang dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam kaitannya dengan kegiatan pengadaan/*General Affairs* PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
6. Saya tidak akan memberi dan/atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun kepada/dari pihak lain berkenaan dengan jabatan saya di PT Garuda

- Indonesia (Persero) Tbk, yang berlawanan dengan tugas dan kewajiban saya dan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*).
7. Saya berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), praktik penyuapan, praktik kecurangan, praktik pencucian uang, pendanaan terorisme dan keterlibatan dalam politik serta tindakan tidak beretika lainnya yang bertentangan dengan integritas saya sebagai Insan Garuda Indonesia.
 8. Saya akan memenuhi dengan sebaik-baiknya semua kebijakan dan etika yang tercantum di dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
 9. Saya tidak akan memperlihatkan gaya hidup mewah dan/atau kepemilikan barang mewah ke media sosial secara berlebihan termasuk menghindari segala bentuk kegiatan sosial yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap sumber kekayaan.
 10. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, saya tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit;
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. Menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 11. Saya berkomitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas dan Pasar Modal;
 12. Saya memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
 13. Saya telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
 14. Saya menyatakan bahwa selama tahun 202X saya*):
 - ☐ tidak menerima gratifikasi.
 - ☐ menerima gratifikasi dan telah menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Nama

Jabatan

*) pilih yang sesuai.

Uncontrolled Copy
For
Website GLAA

IX.2 Contoh Pakta Integritas Karyawan

PERNYATAAN KEPATUHAN DAN KOMITMEN PADA PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN ETIKA KERJA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / Nomor Pegawai :

Unit Kerja :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan:

1. Telah mengetahui dan memahami ketentuan yang diatur di dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
2. Akan mematuhi dengan sebaik-baiknya Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja serta Nilai Budaya dan Pedoman Perilaku yang berlaku di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Komitmen untuk tidak menyalahgunakan jabatan saya di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di luar kewenangan yang diberikan kepada saya berdasarkan ketentuan internal yang berlaku;
 - b. Menghormati setiap Insan Garuda Indonesia dan menjaga martabat sebagai individu yang bersih dan beretika;
 - c. Komitmen untuk tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), praktik penyuapan, praktik kecurangan, praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, keterlibatan dalam politik dan tindakan tidak beretika lainnya yang bertentangan dengan integritas saya sebagai Insan Garuda Indonesia;
 - d. Komitmen untuk menjaga nama baik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk antara lain dengan tidak menyampaikan informasi dan/atau tanggapan tentang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dapat menimbulkan citra negatif;
 - e. Komitmen untuk tidak memperlihatkan gaya hidup mewah dan/atau kepemilikan barang mewah ke media sosial secara berlebihan termasuk menghindari segala bentuk kegiatan sosial yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap sumber kekayaan Insan Garuda Indonesia.
3. Saya menyatakan bahwa selama tahun 202X saya*):
☐ tidak menerima gratifikasi.

- ☐ menerima gratifikasi dan telah menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila saya melakukan pelanggaran atas pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

.....,

(_____)

Uncontrolled Copy
For
Website GLAA

X. LAMPIRAN

Contoh perilaku Insan Garuda Indonesia

X.1 Hubungan dengan Insan Garuda Indonesia

X.1.1. Keamanan dan kenyamanan di tempat kerja

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Mematuhi seluruh ketentuan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan termasuk sistem keamanan yang telah ditetapkan serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan operasional perusahaan.
- (2) Menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta, fasilitas dan barang inventaris kerja untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan fungsinya, tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu di luar Perseroan.
- (3) Menjaga kerahasiaan, penyimpanan, penggunaan dan penyebaran data pribadi pegawai yang digunakan tidak sebagaimana mestinya seperti nama, data kontak rumah dan kantor, gaji, data training, catatan kinerja serta data lainnya baik kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal.
- (4) Saling menghargai, menghormati, mendorong semangat dan membina kerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (5) Menghindari kegiatan sosial yang menimbulkan persepsi negatif.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Melakukan atau tidak berupaya mencegah terjadinya tindakan *bullying*, *harassment*, dan *abusing* termasuk di dalamnya melakukan perbuatan asusila di lingkungan kerja.
- (2) Bertindak yang dapat membahayakan keamanan atau mengganggu kenyamanan kerja, seperti: makan dan minum di meja kerja, membuang sampah tidak pada tempatnya dan mabuk di tempat kerja.
- (3) Melakukan transaksi jual beli di tempat kerja untuk kepentingan pribadi termasuk namun tidak terbatas pada membawa barang pribadi, barang titipan, barang dagangan dan/atau barang milik orang lain pada saat menjalankan dinas dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan/atau keuntungan pihak lain.
- (4) Melanggar ketentuan kehadiran/ absensi, ketentuan berpakaian seragam kerja dan alat pelengkap serta penggunaan tanda pengenal.

- (5) Membawa senjata api/ tajam atau yang membahayakan ke dalam lingkungan perusahaan kecuali yang berwenang menyandangnya.
- (6) Bersikap tidak pantas sebagai Pegawai, mengeluarkan ucapan kotor, berlaku tidak sopan baik terhadap atasan maupun sesama Pegawai di lingkungan kerja.

X.1.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Mematuhi peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dijadikan rujukan/acuan oleh Perusahaan.
- (2) Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja, melalui:
 - (a) Penggunaan berbagai peralatan dan perlengkapan kerja sesuai dengan tuntutan sistem keselamatan dan kesehatan kerja.
 - (b) Menjaga dan merawat peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja yang merupakan barang inventaris perusahaan.
 - (c) Melaporkan kepada pihak yang berwenang atas setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja (*hazard*).
- (3) Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai persyaratan kerja.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia

- (1) Tidak mematuhi prosedur dalam melakukan pekerjaan yang berdampak langsung pada keselamatan penerbangan.
- (2) Berjudi, mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan di lingkungan kerja Perusahaan.
- (3) Merokok di ruang kerja (ruang ber-AC dan tertutup).
- (4) Bekerja dalam kondisi yang kurang atau tidak sehat.
- (5) Bersenda gurau atau tidak berkonsentrasi pada saat melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi.
- (6) Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fungsi dan jabatannya dan/atau tidak diminta oleh atasan/perusahaan.
- (7) Menolak pemeriksaan, pengobatan dan perawatan serta usaha perlindungan lainnya di bidang kesehatan yang dipandang perlu oleh Perusahaan dan tidak bertentangan dengan PKB dan undang-undang.
- (8) Tidak bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba/

psikotropika.

- (9) Perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter seperti menjadi pecandu, pengguna, produsen, pengedar dan/ atau membantu pengedaran.
- (10) Melakukan perbuatan asusila, dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi atau pornoaksi baik didalam Perusahaan maupun diluar Perusahaan yang perbuatan tersebut dapat berdampak pada rusaknya nama baik Perusahaan.

X.1.3. Pemberian Kesempatan yang Sama Kepada Pegawai untuk Mendapatkan Pekerjaan, Promosi, dan Pemberhentian Kerja

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Menghormati keputusan manajemen dalam mutasi, promosi maupun demosi pegawai.
- (2) Menghargai pegawai yang mengalami mutasi, promosi maupun demosi.
- (3) Memberikan hak kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai dalam hal kebutuhan mutasi dan promosi dengan syarat harus memenuhi kompetensi dan kapabilitas sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- (4) Menerima pegawai dengan kompetensi yang lebih mendapat prioritas kesempatan pengembangan.
- (5) Senantiasa melakukan peningkatan kompetensi baik melalui program perusahaan maupun *self learning*.
- (6) Memberikan program pelatihan dan pengembangan dalam upaya meningkatkan kompetensi Insan Garuda Indonesia.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Menghalangi/mencegah pegawai lain untuk mutasi atau promosi.
- (2) Membeda-bedakan pegawai yang mengarah kepada bentuk diskriminasi untuk mendapatkan prioritas dilakukan mutasi atau promosi, diluar alasan kompetensi.
- (3) Melakukan *office politic* untuk mutasi atau promosi.
- (4) Menolak/mengabaikan penugasan yang mana tugas tersebut tidak bertentangan dengan manual perusahaan, PKB atau undang-undang.
- (5) Atasan tidak membina dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya dan/atau tidak mengembangkan karirnya.

X.1.4. Lingkungan Kerja Yang Kondusif

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Membangun komunikasi dan koordinasi untuk mewujudkan tim kerja yang solid.
- (2) Memberikan penghargaan / apresiasi atas keberhasilan yang dicapai oleh rekan kerjanya.
- (3) Saling membantu dan mengingatkan sesama rekan kerja agar selalu bekerja *inovatif* dan *goal oriented*.
- (4) Memberikan dukungan moril kepada sesama rekan kerja yang sedang mengalami problem/musibah.
- (5) Pegawai Pimpinan memberikan pengarahan dan penugasan yang jelas dan dipahami dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan serta memberikan penilaian yang obyektif terhadap pencapaian kinerja.
- (6) Pegawai Pimpinan dan Pegawai berupaya membina kerjasama yang positif dan produktif, saling menerima dan menghargai yang didasarkan pada ketulusan dan itikad baik.
- (7) Pegawai Pimpinan bertindak sebagai teladan, pembimbing dan bertanggung jawab atas Perilaku dan kinerja para Pegawai di jajarannya.
- (8) Pegawai wajib mematuhi perintah dan/atau arahan Pegawai Pimpinan untuk kepentingan perusahaan (seperti kerja lembur, penempatan tugas, perjalanan dinas dan lainnya) sepanjang tidak bertentangan dengan etika, moral dan agama.
- (9) Pegawai wajib melaporkan kepada Pegawai Pimpinan atas kejadian yang berpotensi merugikan atau merusak citra perusahaan.
- (10) Pemberian kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mendapatkan pekerjaan, promosi, dan pemberhentian kerja.
- (11) Pegawai wajib menjaga nama baik Perusahaan dengan tidak menyampaikan informasi dan/atau tanggapan tentang Perusahaan yang dapat menimbulkan citra negatif Perusahaan.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Mencemarkan nama baik rekan kerja.
- (2) Bergosip atau membicarakan hal-hal yang belum pasti kebenarannya.
- (3) Mendeskreditkan rekan kerja dengan isu SARA.
- (4) Tidak menghargai rekan kerja.
- (5) Bertengkar dengan sesama rekan kerja.
- (6) Menganiaya atau mengintimidasi sesama rekan kerja.

- (7) Melakukan pelecehan seksual terhadap sesama rekan kerja.
- (8) Pegawai melaporkan kinerjanya tidak sesuai dengan fakta.
- (9) Pegawai Pimpinan tidak menyampaikan informasi mengenai perkembangan kinerja Garuda Indonesia dan informasi penting lainnya kepada Pegawai.
- (10) Pegawai Pimpinan menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai perkembangan kinerja Garuda Indonesia dan informasi penting lainnya kepada Pegawai.
- (11) Pegawai Pimpinan mengungkapkan kekurangan salah seorang Pegawai kepada Pegawai lainnya.
- (12) Pegawai mengungkapkan kekurangan Pegawai Pimpinan kepada sesama rekan kerja atau kepada Pegawai Pimpinan lainnya.
- (13) Pegawai Pimpinan memberikan koreksi atau arahan kepada Pegawai secara tidak bijaksana.
- (14) Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya yang dapat membahayakan atau merugikan Perusahaan atau yang diduga dapat membahayakan dirinya tanpa perintah tertulis dari atasan.
- (15) Melakukan tindakan korupsi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Anti Korupsi.
- (16) Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan, pemalsuan, pemerasan dan/atau perampasan terhadap barang dan/atau uang milik sesama rekan kerja dan/atau Perusahaan
- (17) Menghalang-halangi Pegawai yang melaporkan adanya dugaan tindak korupsi.

X.1.5. Hak Berserikat dan Berpolitik

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Senantiasa mengutamakan kepentingan Perusahaan.
- (2) Dalam menjalankan aktifitas berserikat dan berpolitik, harus tetap mempertimbangkan bahkan meningkatkan kinerja perusahaan.
- (3) Dalam membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, asosiasi profesi baik internal maupun eksternal, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial ekonomi, organisasi sosial kemasyarakatan, harus memberitahukan keanggotaannya kepada perusahaan melalui atasan langsung.
- (4) Dalam berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi politik harus mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Menjadi pengurus partai politik.
- (2) Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya perusahaan untuk kegiatan politik.
- (3) Mengatasnamakan perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama Garuda Indonesia kepada Partai Politik.
- (4) Menjadi calon anggota Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

X.2. Hubungan dengan Pelanggan

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Memenuhi semua komitmen yang telah dipublikasikan kepada pelanggan.
- (2) Memberikan layanan optimal dengan tidak membedakan suku, agama, ras, warna kulit dan status sosial.
- (3) Memberikan kemudahan akses pemesanan dan transaksi layanan penerbangan perusahaan.
- (4) Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan dalam layanan pelaporan kesiapan untuk terbang.
- (5) Memenuhi ketepatan jadwal penerbangan pelanggan.
- (6) Melindungi keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang selama berada di dalam pesawat.
- (7) Memastikan penumpang beserta bagasinya dalam keadaan aman.
- (8) Memastikan ketepatan dan kelengkapan layanan jasa angkutan barang pelanggan.
- (9) Menjaga kerahasiaan informasi mengenai pelanggan.
- (10) Memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada pelanggan mengenai layanan Garuda Indonesia.
- (11) Menangani keluhan pelanggan dengan memberikan solusi terbaik.
- (12) Berterima kasih terhadap saran dan kritik pelanggan.
- (13) Membina hubungan baik dengan pelanggan.
- (14) Memanfaatkan dan mengelola *feedback* dari pelanggan.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Memanfaatkan informasi penting tentang pelanggan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- (2) Membuat pelanggan tanpa adanya informasi yang jelas dan akurat.
- (3) Tidak memberikan respon terhadap kendala yang sedang dihadapi pelanggan.

- (4) Tidak melaporkan penerimaan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung dari pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- (5) Menerima gratifikasi dari pelanggan.
- (6) Mengorbankan kepentingan pelanggan demi kepentingan pribadi, keluarga dan rekan kerja.
- (7) Bersikap tidak pantas, tidak profesional, mengeluarkan ucapan kotor, berlaku tidak sopan terhadap pelanggan.
- (8) Menyalahgunakan fasilitas Perusahaan seperti menjual dan/atau memindahtangankan kepada pelanggan.
- (9) Bekerja dengan tidak mengindahkan prosedur kerja yang berlaku yang berdampak pada kerugian materiil maupun immateril atas keluhan yang disampaikan oleh pelanggan.
- (10) Melakukan kegiatan bersama dengan pelanggan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.

X.3 Hubungan dengan Mitra Kerja

X.3.1 Hubungan dengan Pihak Kebandarudaraan

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Memberikan data dan informasi spesifikasi, teknis dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pihak Kebandarudaraan dengan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis dengan Pihak Kebandarudaraan.
- (3) Mentaati dan memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak Kebandarudaraan.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Melanggar peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak Kebandarudaraan.
- (2) Memberikan gratifikasi kepada pihak yang terkait dengan kebandarudaraan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi Pihak Kebandarudaraan untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya atau tidak melakukan suatu tindakan yang menjadi kewajibannya, walaupun pemberian dimaksud dilakukan untuk kepentingan Garuda Indonesia.
- (3) Memberikan data, informasi dan dokumen Garuda Indonesia yang

dibutuhkan oleh Pihak Kebandarudaraan secara tidak lengkap atau tidak akurat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

- (4) Bersikap tidak pantas, tidak profesional, mengeluarkan ucapan kotor, berlaku tidak sopan.

X.3.2. Hubungan dengan Pemasok

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Memberikan data dan informasi spesifikasi barang dan jasa dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dengan akurat sesuai dengan tahapan proses pengadaan.
- (2) Dalam pemilihan pemasok dilakukan secara terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada produsen baik usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi, termasuk perusahaan anak, sebagai pemasok sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Melakukan proses pengadaan secara *Profesional* dan *Independent* serta sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.
- (5) Menghindari benturan kepentingan dan melarang mengarahkan kepada pemasok yang pemilik dan atau pengurusnya memiliki hubungan afiliasi dengan Garuda Indonesia.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Tidak melaporkan penerimaan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung dari pemasok sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- (2) Menerima gratifikasi dari pemasok.
- (3) Memberikan data dan atau informasi perusahaan yang bersifat rahasia, serta "data pribadi" kepada pemasok.
- (4) Melakukan komunikasi dengan salah satu atau seluruh peserta tender di luar yang ditetapkan Garuda Indonesia.
- (5) Mengungkapkan data atau informasi pemasok kepada pemasok lainnya.
- (6) Menghambat proses pemenuhan hak pemasok.
- (7) Melakukan pungutan secara tidak sah/melawan hukum dalam bentuk apapun juga untuk tujuan memperoleh ketuntutan pribadi atau pihak lain.

- (8) Bersikap tidak pantas, tidak professional, mengeluarkan ucapan kotor, berlaku tidak sopan.

X.3.3. Hubungan dengan Agen

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Memberikan akses dan pengungkapan data dan informasi yang sama kepada agen.
- (2) Menjaga kerahasiaan data dan atau informasi perusahaan yang bersifat rahasia serta "data pribadi" kepada agen.
- (3) Menghindari benturan kepentingan dan melarang mengarahkan kepada agen yang pemilik dan atau pengurusnya memiliki hubungan afiliasi dengan Garuda Indonesia.
- (4) Membina hubungan baik dengan agen guna meningkatkan pendapatan perusahaan.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Menentukan agen dengan tidak memperhatikan kriteria dan prosedur yang ditetapkan perusahaan.
- (2) Tidak melaporkan penerimaan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung dari agen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
- (3) Menerima gratifikasi dari agen.
- (4) Memberikan data dan atau informasi perusahaan yang bersifat rahasia, serta "data pribadi" kepada agen.
- (5) Melakukan komunikasi dengan salah satu atau seluruh agen di luar yang ditetapkan perusahaan.
- (6) Mengungkapkan data atau informasi agen kepada agen lainnya.
- (7) Menghambat proses pemenuhan hak agen.
- (8) Melakukan pungutan secara tidak sah/ melawan hukum dalam bentuk apapun juga kepada agen guna memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain.
- (9) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau pihak lain guna menjaga hubungan baik dengan agen namun berdampak merugikan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (10) Bersikap tidak pantas, tidak professional, mengeluarkan ucapan kotor, berlaku tidak sopan.

X.4. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Memenuhi hak setiap Pemegang Saham untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Memenuhi hak setiap Pemegang saham untuk memberikan suaranya sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimilikinya.
- (3) Memberikan kepada setiap Pemegang Saham informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Garuda Indonesia, melalui berbagai saluran yang tersedia.
- (4) Menjamin transaksi penjualan dan pembelian saham secara terbuka sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.
- (5) Melindungi hak Pemegang Saham minoritas atas dominasi Pemegang Saham mayoritas.
- (6) Menjamin pencapaian kinerja yang optimal dan membangun citra Garuda Indonesia dalam rangka memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham.
- (7) Memastikan setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada investor harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan kecuali untuk informasi, karena Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya;
- (8) Memastikan penetapan dividen diputuskan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, didasarkan pada kepentingan Garuda Indonesia, dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan serta rencana investasi.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Membiarkan Pemegang Saham campur tangan dalam kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Garuda Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menyebarkan informasi atau data Garuda Indonesia yang tidak akurat atau tidak lengkap yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham.
- (3) Melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, dan Bursa Efek Indonesia.
- (4) Membeli / menjual efek Garuda Indonesia atau efek perusahaan yang bertransaksi dengan Garuda Indonesia yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan (*insider trading*).
- (5) Mempengaruhi orang lain untuk membeli atau menjual efek Garuda Indonesia.

- (6) Memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga menggunakan informasi dimaksud untuk membeli atau menjual efek (ini disebut dengan informasi oleh orang dalam).
- (7) Melakukan transaksi jual-beli efek Garuda Indonesia sesama Pegawai Garuda Indonesia.

X.5. Hubungan dengan Pesaing

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Membangun pasar yang terbuka untuk perdagangan dan investasi.
- (2) Mendorong kompetisi yang sehat dan bermanfaat secara sosial dan perilaku yang menghormati antar para pesaing.
- (3) Menghormati hak cipta dan karya intelektual pesaing.
- (4) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Memenangkan kompetisi dengan cara yang tidak etis atau ilegal.
- (2) Melakukan persekongkolan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- (3) Melakukan pembayaran yang tidak sehat atau curang hanya untuk memenangkan kompetisi.
- (4) Melakukan cara yang tidak jujur/ilegal atau tidak etis untuk memperoleh informasi komersial dari pesaing.
- (5) Melakukan "*Black Campaign*" kepada pesaing.
- (6) Melakukan tindakan yang ilegal dan dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha.
- (7) Melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha lain.
- (8) Melakukan persekongkolan berupa kartel dan penetapan komponen biaya produksi serta penetapan harga secara bersama-sama.

X.6. Hubungan dengan Kreditur

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Berkomitmen untuk memberikan upaya terbaik untuk memenuhi kewajiban dan ketentuan berdasarkan perjanjian pinjaman.
- (2) Melaksanakan strategi pendanaan sejak proses *onboarding* kreditur, proses negosiasi maupun pada pelaksanaan ketentuan perjanjian pinjaman dengan didasari pada itikad baik dengan tetap berpedoman pada tata kelola

perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian.

- (3) Menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian.
- (4) Memberikan pengungkapan informasi dalam pelaksanaan strategi pendanaan kepada kreditur dengan asas kehati-hatian dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Tidak berupaya maksimal untuk memenuhi kewajiban dan ketentuan berdasarkan perjanjian pinjaman.
- (2) Melaksanakan strategi pendanaan sejak proses *onboarding* kreditur, proses negosiasi maupun pada pelaksanaan ketentuan perjanjian pinjaman dengan tidak didasari dengan itikad baik dan tidak berpedoman kepada tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Memiliki hubungan dan komunikasi yang buruk dengan kreditur.
- (4) Mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengungkapan informasi, dengan memberikan informasi yang menyesatkan dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur.

X.7. Hubungan dengan Komunitas/Organisasi

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Berkontribusi secara aktif dalam komunitas/organisasi sepanjang tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan
- (2) Menjaga hubungan baik dengan komunitas/organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis.
- (3) Menjalin kerja sama dengan komunitas/organisasi untuk meningkatkan wawasan/*hardskill/softskill*.
- (4) Menjunjung kesetaraan terhadap sesama anggota komunitas/organisasi.
- (5) Mengapresiasi setiap bentuk kerjasama dengan komunitas/ organisasi untuk meningkatkan nilai sosial dan citra Perusahaan.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Melakukan kekerasan, intimidasi, perundungan (*bullying*) dan pelecehan kepada anggota komunitas baik secara fisik maupun verbal.
- (2) Mengungkapkan informasi material tanpa izin yang dapat menyebabkan

kerugian bagi perusahaan dan dapat melanggar hukum atau peraturan.

- (3) Melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.
- (4) Melakukan diskusi dan pengambilan keputusan dalam situasi memiliki benturan kepentingan.
- (5) Melibatkan diri pada tindakan tidak etis yang melanggar peraturan yang berlaku.

X.8. Transparansi Komunikasi, Informasi Keuangan dan Integritas Laporan Keuangan

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Mengungkapkan informasi perusahaan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*) dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Menghargai dan menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan, keterbukaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (3) Mematuhi standar pengungkapan informasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Harus selalu memberikan informasi dan melakukan pencatatan secara lengkap, adil, akurat, tepat waktu dan dapat dipahami dalam bentuk laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang diarsipkan oleh Garuda Indonesia, atau yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.
- (5) Menjadikan informasi keuangan sebagai alat pengendali kegiatan.
- (6) Melaporkan berbagai macam informasi yang berdampak penting pada citra dan reputasi perusahaan kepada atasan langsung atau Unit Kerja yang berwenang.
- (7) Selalu menjaga distribusi informasi perusahaan yang material dari potensi kebocoran.
- (8) Mengadministrasikan data dan/atau dokumen dengan rapi dan tertib.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Memberikan pendapat melalui berbagai forum, media cetak, elektronik maupun media teknologi informasi lainnya mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada pihak eksternal, selain disampaikan oleh pihak yang ditunjuk perusahaan.
- (2) Membicarakan berbagai informasi yang berdampak penting bagi perusahaan selain informasi yang telah dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan, kepada

pasangan, sanak saudara, dan pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan.

- (3) Menyampaikan informasi yang menyesatkan.
- (4) Membicarakan hal sensitif berkenaan dengan Garuda Indonesia di *Public Area*.
- (5) Melakukan modifikasi/manipulasi pencatatan laporan keuangan yang bertujuan untuk membuat kesalahan dan/atau menyesatkan informasi dalam penyajian laporan keuangan dan kegiatan akuntansi lainnya.
- (6) Melakukan pencatatan akuntansi ganda.
- (7) Menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan selama menjabat dan/atau setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa tugas dan jabatannya.

X.9. Penanganan Benturan Kepentingan

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Senantiasa menjaga integritas diri agar citra profesi dan Garuda Indonesia dapat terjaga dengan baik.
- (2) Melaporkan kegiatan usaha atau segala hubungan yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan melalui mekanisme penanganan benturan kepentingan yang berlaku di perusahaan.
- (3) Menghindari tindakan atau hubungan yang dapat memunculkan benturan kepentingan dengan pekerjaan atau kepentingan Garuda Indonesia.
- (4) Mendapatkan persetujuan dari atasan langsung sebelum menerima posisi sebagai pejabat pada dewan dalam suatu Lembaga Swadaya Masyarakat, dimana Garuda Indonesia mungkin mempunyai hubungan usaha dengan badan tersebut atau mempunyai pengharapan untuk memperoleh bantuan keuangan atau bantuan lain dari Garuda Indonesia.
- (5) Direksi dan Dewan Komisaris membuat pernyataan tahunan terkait benturan kepentingan.
- (6) Insan Garuda Indonesia mengungkapkan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Memanfaatkan berbagai sumber daya perusahaan, informasi tentang perusahaan, hak milik intelektual, waktu dan fasilitas Garuda Indonesia termasuk peralatan kantor seperti telepon, faksimili, email, komputer dan lain-lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok/ golongan tertentu.
- (2) Melakukan usaha atau pekerjaan paruh waktu di luar perusahaan, dimana Insan Garuda Indonesia dapat terdorong untuk melakukan pekerjaan tersebut selama jam kerja aktif di Garuda Indonesia atau menggunakan peralatan atau material dari Garuda Indonesia.

- (3) Memanfaatkan peluang bisnis dengan semua mitra kerja yang berhubungan dengan bisnis perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- (4) Menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari pihak ketiga yang memiliki keterkaitan bisnis dengan Garuda Indonesia.
- (5) Menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam berbagai aktivitas bisnis perusahaan demi kepentingan pribadi atau golongan.
- (6) Membiarkan Insan Garuda Indonesia yang memiliki benturan kepentingan dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan.
- (7) Melakukan transaksi saham dari perusahaan lain, padahal Insan Garuda Indonesia tersebut dalam menjalankan pekerjaannya berhubungan dengan perusahaan itu.
- (8) Mempunyai preferensi khusus dalam memperkerjakan atau membuat keputusan promosi jabatan mengenai istri, keluarga atau sahabat dekat.
- (9) Menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang merugikan Perusahaan untuk keuntungan pribadi dan pihak lain.
- (10) Menjadi Pegawai atau bekerja pada perusahaan lain dengan *core* bisnis yang sama atau jenis usaha yang sama yang dimiliki Perusahaan dan secara langsung merugikan Perusahaan.
- (11) Secara langsung atau tidak langsung memiliki penyertaan modal dalam perusahaan lain yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kewenangannya dan dapat menentukan penyelenggaraan atau jalannya kebijakan Perusahaan dan merugikan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

X.10. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia

- (1) Melakukan penolakan atas gratifikasi yang diberikan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga yang berkenaan dengan jabatan Insan Garuda Indonesia.
- (2) Dalam memberikan gratifikasi atas nama Garuda Indonesia harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku di Perusahaan dan pemberian tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban, tugas, dan fungsi jabatan serta tidak ditujukan kepada penyelenggara negara.
- (3) Dalam memberikan donasi atas nama perusahaan untuk tujuan sosial atau untuk tujuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku di Perusahaan.

- (4) Membuat laporan pengungkapan (*disclosure*) atas setiap penerimaan, penolakan, dan/atau pemberian gratifikasi sesuai dengan tata cara yang ditetapkan perusahaan.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Menawarkan atau mengarahkan orang lain untuk memberikan gratifikasi.
- (2) Menerima setiap bentuk gratifikasi dari pihak manapun.
- (3) Memberikan gratifikasi kepada pihak ketiga baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi penerima gratifikasi untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya, walaupun pemberian dimaksud dilakukan untuk kepentingan Garuda Indonesia.
- (4) Memberikan donasi dengan kepentingan atau motif terselubung yang bermaksud (secara negatif) mempengaruhi pihak lain dan/atau dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (5) Menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dengan bentuk dan format tertentu, dimana diketahui atau patut diduga pemberian tersebut diberikan dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan Insan Garuda Indonesia yang bersangkutan. Larangan menerima uang atau yang disetarakan dikecualikan apabila diberikan dalam batas kewajaran/ kepatutan dalam rangka sumbangan saat tertimpa musibah dan/atau perayaan/acara tertentu menurut adat istiadat daerah setempat.
- (6) Menerima pemberian gratifikasi dari pihak ketiga yang berkenaan dengan jabatan dan tidak melaporkan penerimaan tersebut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Perusahaan.

X.11. Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia

- (1) Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset perusahaan.
- (2) Menggunakan, mengelola, dan merawat dokumen aset perusahaan dan aset perusahaan secara optimal, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.
- (3) Seluruh aset perusahaan baik fisik, keuangan dan lainnya harus dilindungi dari penggunaan-penggunaan yang tidak sah seperti penggelapan (*embezzlement*) dan kecurangan (*fraud*).
- (4) Mengoptimalkan *intangible asset* perusahaan dengan melakukan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) secara tepat guna dalam rangka menambah kapabilitas perusahaan.

- (5) Menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan perusahaan serta mencegah aset dari penyalahgunaan kewenangan dan/atau kolusi secara personil maupun grup, kepada pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan.
- (6) Menerapkan proses pengendalian yang efektif dan efisien atas penggunaan aset perusahaan untuk menghindarkan diri dari kerugian-kerugian yang mungkin terjadi.
- (7) Melaporkan indikasi maupun terjadinya kecurangan (*fraud*) di lingkungan Perusahaan secara dini, kepada atasan langsung atau melalui mekanisme *Whistle Blowing System* Perusahaan atau pihak-pihak yang telah ditunjuk Direksi.
- (8) Terlibat aktif dalam pengawasan aset milik Perusahaan dengan melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan aset milik Perusahaan oleh pihak lain manapun kepada Perusahaan.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia

- (1) Penggunaan aset Perusahaan selain untuk kepentingan Perusahaan.
- (2) Aset fisik atau sumber daya lainnya yang digunakan secara berlebihan, dipindah-tangankan atau dihapus-bukukan secara tidak sah.
- (3) Mengeluarkan suatu produk atau jasa baru dengan tidak mendaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan tentang hak cipta, merek dagang, paten dan hak lainnya.
- (4) Tidak melaporkan hasil karya penemuan yang terkait dengan bisnis Perusahaan dan dihasilkan selama jam kerja maupun di luar jam kerja.
- (5) Menggunakan inventaris milik Perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa izin tertulis dari Perusahaan.
- (6) Dengan ceroboh atau sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak asset milik Perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
- (7) Memiliki, menyalahgunakan, memberikan, menjual, menggadaikan, menjaminkan, menghibahkan, menyewakan, meminjamkan barang, uang, surat-surat berharga milik Perusahaan dan/ atau Pihak Ketiga yang sedang dikuasai Perusahaan secara tidak sah.

X.12. Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Kecurangan, Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia

- (1) Tidak melakukan pembayaran, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga, jika mengetahui atau meyakini bahwa pembayaran

tersebut kemungkinan akan digunakan untuk mempengaruhi pejabat pemerintah atau individu lainnya dalam pengambilan keputusan.

- (2) Melaporkan potensi penyuapan yang terjadi dan transaksi keuangan yang mencurigakan melalui media pelaporan yang berlaku di Perseroan.
- (3) Mematuhi undang-undang serta konvensi anti korupsi, anti penyuapan, anti kecurangan, tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berlaku di setiap negara tempat Perseroan memiliki kegiatan usaha.
- (4) Melakukan uji tuntas (*due diligence*) anti penyuapan berbasis risiko kepada pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama dengan Perusahaan.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia

- (1) Menawarkan, menjanjikan, atau memberikan segala bentuk pembayaran kepada pejabat pemerintah atau pihak ketiga lainnya, secara bertentangan dengan hukum, untuk tujuan memperoleh keuntungan bisnis.
- (2) Menginstruksikan, mengizinkan, atau memperbolehkan pihak ketiga untuk melakukan pembayaran yang dilarang atas nama Perusahaan.

X.13. Perlindungan Terhadap Rahasia Perusahaan

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Melindungi data, informasi dan dokumen perusahaan yang bersifat rahasia.
- (2) Menggunakan data, informasi dan dokumen perusahaan yang bersifat rahasia sesuai dengan batasan kewenangan yang telah ditetapkan.
- (3) Melaporkan dengan segera kepada Pimpinan saat mengetahui adanya penyalahgunaan data, informasi dan dokumen perusahaan yang bersifat rahasia.
- (4) Melindungi kepentingan Pemegang Saham yang berpotensi dirugikan oleh tindakan perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam (*insider trading*).
- (5) Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan lain dan mematuhi semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi.
- (6) Upaya pengumpulan informasi dari perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang merupakan lingkup kerjanya harus dilaksanakan dengan sepengetahuan atasan langsung atau Unit Kerja *Corporate Secretary*.
- (7) Menghubungi Unit Kerja *Corporate Secretary*, apabila ada keraguan ataupun masalah yang timbul dalam kaitannya dengan masalah informasi atau kerahasiaan informasi Garuda Indonesia.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Mengungkapkan secara lisan maupun tertulis semua data, informasi dan

dokumen Garuda Indonesia yang bersifat rahasia di luar tugas, tanggungjawab dan kewenangannya, termasuk mengungkapkan informasi material yang dapat mempengaruhi perusahaan.

- (2) Mengakses, menggandakan, mereproduksi data atau informasi dan dokumen perusahaan yang bersifat rahasia secara langsung atau tidak langsung, kecuali dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan untuk perusahaan.
- (3) Menyimpan data, informasi dan dokumen perusahaan yang bersifat rahasia pada komputer pribadi atau media lain yang bukan milik Garuda Indonesia dengan maksud untuk menyebarkan secara melawan hukum, kecuali ditentukan lain dan/atau seizin atasan langsung.
- (4) Membicarakan "informasi material" mengenai perusahaan kepada siapapun. Pelarangan ini meliputi suami atau istri, rekan di rumah, sanak saudara, sanak saudara dari rekan di rumah, pialang (*broker*) dan Insan Garuda Indonesia lainnya (kecuali rekan kerja di lingkungan Garuda Indonesia yang perlu mengetahui tentang hal tersebut).
- (5) Melakukan transaksi saham perusahaan apabila yang bersangkutan memiliki informasi yang dapat mempengaruhi harga saham Garuda Indonesia tersebut.
- (6) Menggunakan informasi rahasia perusahaan dengan cara yang tidak sah atau melawan hukum atau memberikan dokumen rahasia perusahaan kepada pihak eksternal tanpa sepengetahuan dari Unit Kerja *Corporate Secretary*.
- (7) Mengambil informasi-informasi rahasia sebelum meninggalkan perusahaan. Semua dokumen yang telah dibuat oleh Insan Garuda Indonesia yang bersangkutan pada saat melakukan pekerjaan di lingkungan kerja, menjadi hak milik perusahaan sepenuhnya. Sebelum meninggalkan perusahaan, Insan Garuda Indonesia tidak diperkenankan untuk membawa dokumen apapun kecuali dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan di luar lingkungan perusahaan.
- (8) Mengumpulkan informasi eksternal yang dilakukan secara tidak sah, seperti memata-matai, mencuri informasi, atau dengan memalsukan identitas diri.
- (9) Melakukan pemalsuan identitas atau dengan menggunakan nama Garuda Indonesia untuk memperoleh informasi rahasia dari perusahaan lain.
- (10) Membocorkan dan memanfaatkan rahasia dan/atau dokumen Perusahaan yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan kecuali hal-hal yang berkaitan dengan korupsi.

X.15. Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Mengetahui kewajiban mengenai kepemilikan dan kerahasiaan dari kekayaan intelektual Garuda Indonesia.
- (2) Berpartisipasi secara aktif untuk melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual milik Garuda Indonesia atau milik orang lain.
- (3) Menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya terkait dengan bisnis atau operasional Garuda Indonesia, baik selama maupun di luar jam kerja, dan baik yang menggunakan / tidak menggunakan fasilitas dan data/informasi Garuda Indonesia dalam proses pembuatannya.
- (4) Melaporkan kepada Unit yang membidangi *legal* di perusahaan jika mengetahui adanya pihak manapun yang menggunakan hak kekayaan intelektual Garuda Indonesia tanpa persetujuan atau tanpa hak.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Menggunakan produk ilegal yang melanggar peraturan peundang-undangan.
- (2) Melakukan pelanggaran, penyalahgunaan, atau tindakan-tindakan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan mengenai hak atas kekayaan intelektual.

X.16. Tanggung Jawab kepada Masyarakat

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Senantiasa menegakkan komitmen bahwa di mana pun unit kerja beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Garuda Indonesia.
- (2) Menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra Garuda Indonesia.
- (3) Membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta memberi manfaat kepada masyarakat.
- (4) Membantu masyarakat yang terkena musibah dan bencana alam.
- (5) Tulus dan bertanggung jawab saat menjalankan tanggung jawab sosial masyarakat.
- (6) Turut berpartisipasi dalam membangun harkat dan martabat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
- (7) Menjadi panutan bagi warga masyarakat sekitarnya.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Tidak peka terhadap masalah-masalah yang dialami masyarakat sekitar operasi perusahaan.

- (2) Mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi pada saat menjalankan tugas penyaluran dana bantuan untuk korban musibah dan bencana.
- (3) Melakukan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan/atau menimbulkan kecurigaan sumber kekayaan Insan Garuda Indonesia.
- (4) Menampilkan gaya hidup mewah dan/atau kepemilikan barang mewah ke media sosial secara berlebihan.

X.17. Tanggung Jawab kepada Pemerintah

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Mentaati dan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menjalin hubungan yang harmonis, transparan dan konstruktif dengan Instansi Pemerintah.
- (3) Mendukung dan mensukseskan program Pemerintah, terutama di bidang pariwisata, budaya, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan pemberian hadiah dan pemberian lainnya kepada Pejabat Pemerintah/penyelenggara negara.
- (2) Memberikan data, informasi dan dokumen Garuda Indonesia yang dibutuhkan oleh Pemerintah secara tidak lengkap atau tidak akurat, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

X.18. Tanggung Jawab kepada Lingkungan

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Mengoperasikan alat produksi sesuai prosedur yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup terutama emisi gas buang dan kebisingan suara.
- (2) Bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam program pelestarian lingkungan hidup baik tingkat nasional maupun internasional.
- (3) Mengupayakan berbagai kreativitas untuk menghasilkan jasa dan layanan yang memberikan nilai tambah ekonomi maupun ekosistem bisnis.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

- (1) Tidak melakukan perawatan berkala terhadap alat produksi yang digunakan dan berdampak pada meningkatnya kebisingan suara.

- (2) Dalam melaksanakan pekerjaan menyebabkan kerusakan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Uncontrolled Copy
For
Website GLAA

